

## Pengadilan Negeri Toli-toli

Jl. Magamu No.84, Baru, Kec. Baolan, Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah  
94514 94514



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan  
Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah / Pengadilan

# Permohonan Informasi dan Memberikan Informasi Sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144

No. SK :

### Persyaratan

1. KTP; Daftar surat yang memuat informasi pengadilan yang dimohonkan

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Pengadilan Negeri Tolitoli

Jl. Magamu No.84, Baru, Kec. Baolan, Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah  
94514 94514



## Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah / Pengadilan

### Negeri Tolitoli

1. Prosedur Biasa: 1) Pemohon mengisi Formulir Permohonan Informasi yang disediakan Pengadilan dan memberikan salinannya kepada Pemohon (format Formulir Permohonan Model A dalam Lampiran III)  
2) Petugas Informasi mengisi Register Permohonan (format Register Permohonan dalam Lampiran IV). Petugas Informasi langsung meneruskan formulir permohonan kepada Penanggungjawab Informasi di unit/satuan kerja terkait, apabila informasi yang diminta tidak termasuk informasi yang aksesnya membutuhkan ijin dari PPID. Petugas Informasi langsung meneruskan formulir permohonan kepada PPID apabila informasi yang diminta termasuk informasi yang aksesnya membutuhkan ijin dari PPID guna dilakukan uji konsekuensi. PPID melakukan uji konsekuensi berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik terhadap permohonan yang disampaikan. Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak menerima permohonan, PPID menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Petugas Informasi, dalam hal permohonan ditolak (untuk menolak permohonan: format Pemberitahuan Tertulis Surat Keputusan PPID dalam Lampiran V). Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak menerima permohonan, PPID meminta Penanggungjawab Informasi di unit/satuan kerja terkait untuk mencari dan memperkirakan biaya penggandaan dan waktu yang diperlukan untuk menggandakan informasi yang diminta dan menuliskannya dalam Pemberitahuan Tertulis PPID Model B dalam waktu selamanya 3 (tiga) hari kerja serta menyerahkannya kembali kepada PPID untuk ditandatangani, dalam hal permohonan diterima (untuk memberikan ijin: format Pemberitahuan Tertulis PPID dalam Lampiran VI)
2. Petugas Informasi menyampaikan Pemberitahuan Tertulis sebagaimana dimaksud butir 6 atau butir 7 kepada Pemohon Informasi selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja sejak pemberitahuan diterima. Petugas Informasi memberikan kesempatan bagi Pemohon apabila ingin melihat terlebih dahulu informasi yang diminta, sebelum memutuskan untuk menggandakan atau tidak informasi tersebut. Dalam hal Pemohon memutuskan untuk memperoleh fotokopi informasi tersebut, Pemohon membayar biaya perolehan informasi kepada Petugas Informasi dan Petugas Informasi memberikan tanda terima (F Tanda Terima Biaya Penggandaan Informasi dalam Lampiran VII). Dalam hal informasi yang diminta tersedia dalam dokumen elektronik (softcopy), Petugas Informasi pada hari yang sama mengirimkan informasi tersebut ke email Pemohon atau menyimpan informasi tersebut ke alat penyimpanan dokumen elektronik yang disediakan oleh Pemohon tanpa memungut biaya
3. Petugas Informasi menggandakan (fotokopi) informasi yang Pemohon sesuai dengan waktu yang termuat dalam Pemberitahuan Tertulis atau selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak Pemohon membayar biaya perolehan informasi. Pengadilan dapat memperpanjang waktu sebagaimana dimaksud butir 12 selama 1 (satu) hari informasi dan selama 3 (tiga) hari kerja jika informasi yang diminta bervolume besar. Untuk pengadilan di wilayah tertentu yang memiliki keterbatasan untuk mengakses sarana fotokopi, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12, dapat diperpanjang selama paling lama 3 (tiga) hari kerja. 15) Setelah memberikan fotokopi informasi, Petugas Informasi meminta Pemohon menandatangani kolom penerimaan informasi dalam Register pelayanan publik ini diambil dari [sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id) pada Jumat, 28 Jun 2024 pukul 05:24. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli. Permohonan. b. Prosedur Khusus: Pemohon mengisi formulir permohonan yang disediakan Pengadilan (format Formulir Permohonan Model B dalam Lampiran VIII). Petugas Informasi mengisi

## Pengadilan Negeri Tolitoli

Jl. Magamu No.84, Baru, Kec. Baolan, Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah  
94514 94514



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan  
Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah / Pengadilan  
Negeri Tolitoli

### Waktu Penyelesaian

240 Menit

### Biaya / Tarif

500

Lima Ratus Per Lembar

### Produk Pelayanan

1. Informasi yang dimohonkan

### Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui kotak saran atau surat yang ditujukan kepada: Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli Jl. Magamu No. 84 Tolitoli, Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah 94514 Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan melalui: Telepon: (0461) 21062 atau 08114663535 Email: pn.tolitoli@yahoo.co.id Website: <http://pn-tolitoli.go.id>